



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DAN BEBAN KERJA YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Beban Kerja Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 482);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DAN BEBAN KERJA YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah kompensasi yang diberikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kelangkaan profesi atau beban kerja termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang bekerja berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja khusus pegawai yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan.
9. Kelangkaan Profesi adalah pegawai yang bertugas di RSUD Tani dan Nelayan yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi; yang memiliki ijazah ilmu farmasi adalah apoteker; yang memiliki ijazah ilmu keperawatan dan kebidanan adalah perawat, perawat gigi dan bidan; dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki ijazah berdasarkan disiplin ilmu Kesehatan yang berbeda seperti: kesehatan masyarakat, ilmu gizi, sarjana farmasi/ass.apoteker, kesehatan lingkungan, laboratorium, elektromedik, radiografer, penata anastesi, perekam medis, fisiotherapy.
10. Beban Kerja adalah beban pekerjaan tambahan dirumah sakit yang menjadi tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai kepala ruangan / kepala perawatan pasien, supervisor keperawatan dan penanggung jawab unit/ supervisor non keperawatan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2015.
12. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

BAB II
PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, perawat gigi, bidan, Tenaga kesehatan lainnya, Supervisor Keperawatan dan Penanggung Jawab unit/ Supervisor Non Keperawatan yang bekerja di RSUD Tani dan Nelayan Kab.Boalemo.

BAB III
BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 3

Besaran TPP pegawai RSUD Tani dan Nelayan yang diberikan digolongkan dalam 4 (empat) kategori :

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter spesialis;
- b. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi;
- c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan lainnya;
- d. TPP berdasarkan beban kerja untuk penanggung jawab ruangan, supervisor non Keperawatan dan supervisor keperawatan;

Pasal 4

Besaran Tarif TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi dan beban akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 5

- (1) Besarnya TPP sebagaimana pada pasal (4) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 6

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD RSUD Tani dan Nelayan Tahun 2015.
- (2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) TPP dokter umum, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
- (2) TPP dokter spesialis dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan mempertimbangkan pelayanan medis yang diberikan oleh dokter spesialis di luar jam kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 16 Maret 2015

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 490